

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah mengupayakan pelaksanaan pengendalian massa berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 melalui tahapan persiapan, pendekatan *persuasif*, hingga peningkatan tindakan sesuai perkembangan situasi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, pengamanan dilakukan secara bertahap mulai dari pendekatan *persuasif* hingga peningkatan tindakan ketika situasi di lapangan mengalami *eskalasi* dan tidak lagi kondusif. Namun demikian, hasil penelitian berdasarkan triangulasi data (wawancara, dokumentasi video, dan pemberitaan media) menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara aparat kepolisian dan peserta demonstrasi terkait penggunaan kekuatan pada saat pengamanan berlangsung, terutama dalam hal tingkat tindakan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan terhadap peserta aksi.

2. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pengendalian massa dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang TNI di Kota Kediri pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Aparat kepolisian sebagai pelaksana kewenangan negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara adil dan bertanggung jawab sesuai

amanah yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat telah berupaya melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaannya di lapangan masih memunculkan perbedaan penilaian antara aparat dan peserta demonstrasi. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan pentingnya pelaksanaan pengendalian massa yang tetap mengedepankan profesionalitas, *proporsionalitas* penggunaan kekuatan, serta komunikasi yang efektif agar keamanan dan perlindungan hak masyarakat dapat berjalan secara seimbang sesuai prinsip *al-'adl* dan *al-amanah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian disarankan untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan pengendalian massa, khususnya dalam situasi demonstrasi. Setiap tindakan pengamanan hendaknya tetap berpedoman pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amanah*), sehingga penggunaan kekuatan tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Selain itu, aparat juga perlu mengutamakan pendekatan *persuasif* serta komunikasi yang efektif kepada massa aksi agar potensi terjadinya benturan dapat *diminimalisir* sejak awal.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan demonstrasi oleh aparat kepolisian agar tetap sesuai dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap terjamin tanpa mengganggu ketertiban umum. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanah kekuasaan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan adil.

3. Bagi Peserta Demonstrasi/Masyarakat

Peserta demonstrasi disarankan untuk tetap menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu keributan atau membahayakan orang lain. Penyampaian pendapat merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, namun harus tetap dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tujuan demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik di lapangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus yang lebih luas, baik dari segi lokasi maupun aspek hukum yang dikaji. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat

menambahkan pendekatan lain dalam *Siyasah Dusturiyah* atau membandingkan dengan regulasi hukum positif yang lebih beragam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengendalian massa dalam perspektif hukum dan *syariah*.